



Penggunaan Surat Palsu: Relasi Fakta, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Ahmad Rais Karnawan*, M. Syukri Akub, Abdul Asis

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail: ahmadrais58@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the application of material criminal law to the crime of forgery of letters in Decision Number 1992/Pid.B/2018/PN.MKS. This research is normative legal research using the statutory, case, and conceptual approaches. The study results indicate that the application of the provisions of the Material Criminal Law to the Case Number: 1992/Pid.B/2017/PN.Makassar is based on legal facts both through witness statements, defendants' statements, and evidence. The alleged act is not proven legally and convincingly. In giving a decision on a legal case, he can explore, describe, and synergize between facts, norms, morals, and legal doctrine in making decisions; the judge is most responsible for incorporating or combining these elements through the decisions he makes. Besides considering the principle of legal justice based on legal norms or regulations and the principle of social justice, which is a legal fact that occurs in society, the judge's decision must also consider the principle of moral justice.

Keywords: Judge; Decision; Legal Justice; Fake Letter

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 1992/Pid.B/2018/PN.MKS. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan Hukum Pidana Materil terhadap perkara Nomor: 1992/Pid.B/2017/PN.Makassar didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan, hakimlah yang paling bertanggung jawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Putusan hakim, selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (legal justice) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (social justice) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (moral justice).

Kata Kunci: Hakim; Putusan; Keadilan Hukum; Surat Palsu

1. Pendahuluan

Maraknya kejahatan pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu

karena para pelaku menginginkan keuntungan.¹ Tindak pidana pemalsuan surat pada dasarnya merupakan tindak pidana yang kerap kali muncul dalam masyarakat. Bahkan kadang menjadi rancu dengan tindak pidana yang dinyatakan sebagai bentuk penipuan misalnya dalam hal kejahatan di dunia bisnis dimana penipuan dilakukan melalui suatu kontrak misalnya².

Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman atas dasar keyakinan pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek.

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang profesional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pembuktian. Melalui putusan pengadilan di satu pihak, terdakwa memperoleh kepastian hukum dan dilain pihak. Putusan pengadilan merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki dan hak asasi manusia. Begitu penting dan kompleksnya pembuktian dan putusan pengadilan dalam acara pidana, sehingga menarik untuk dibahas.³

Sulit untuk mengukur keputusan Hakim bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam "pertimbangan hukum" yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para pihak yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Dalam hal ini ada putusan yang menjadi perhatian penulis yaitu putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1992/Pid.B/2017/PN.MKS dengan uraian singkat kejadian bahwa pada tahun 2011 telah terjadi dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dan

¹ Susanto, E. A., & Gunarto, G. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1): 1-12

² Eva Achjani Zulfa (2018). Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya). *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 2(2018): 345-360.

³ Susanti Ante (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

menempatkan keterangan palsu yang dilakukan oleh terdakwa pada saat terdakwa berperkara di Pengadilan Negeri Makassar dimana terdakwa menggunakan surat palsu berupa sertifikat HGB (hak guna bangunan) dalam berperkara di Pengadilan Negeri Makassar dan sertifikat tersebut telah dibatalkan oleh Badan Pertahanan Nasional kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 570-520-02-53.01-2007, selanjutnya terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1992/Pid.B/2017/PN.MKS menjadi sumber utama peneliti untuk dibahas di dalam tulisan ini dikarenakan terdakwa dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. penelitian ini fokus pada analisis pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal reserach*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan analitis.⁴ Sumber bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta bahan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif kualitatif.

3. Penerapan Hukum Pidana Materiil Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/Pn.Mks

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan, hakimlah yang paling bertanggung jawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Putusan hakim, selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (*legal justice*) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (*social justice*) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga mempertimbangkan asas keadilan moral (*moral justice*).⁵

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)⁶.

Singkatnya, posisi kasus putusan ini yaitu pada awalnya Terdakwa Dirman Pardosi Menggugat Perkara Perdata Gunadi Yauw dan Johny Tandiary karena melakukan

⁴ Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 174.

⁵ Salman Maggalatung. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2): 185-192

⁶ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

Penyerobotan di PN Makassar, pada saat itu Terdakwa memakai SHGB No. 20076/2002 yang dibatalkan Kanwil sebagai bukti karenanya Terdakwa menang di Perkara Perdata sampai tingkat kasasi kemudian atas dasar itulah Johny melaporkan Terdakwa Dirman Pardosi ke Kepolisian karena telah menggunakan Surat Palsu.

Terdakwa dituntut Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 266 ayat (2) KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan/ atau Pasal 263 (2) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Makassar. Terdakwa dituntut selama 1 (satu) Tahun penjara. Namun Jika melihat dari fakta-fakta persidangan dimulai dari Keterangan saksi tidak ada yang memberatkan Terdakwa, kemudian dari keterangan Terdakwa dan barang bukti terdakwa ada kesesuaian sedangkan dalam barang bukti Penuntut umum ada beberapa hal yang tidak meyakinkan hakim. Fakta-fakta hukum yang terungkap yaitu bahwa AJB Bumi Putera 1912 yang dimana Terdakwa sebagai Direktur mengajukan gugatan di Pengadilan karena tanahnya diserobot oleh Johny Tandary, SHGB milik AJB dibatalkan Kanwil dengan SK tanggal 18 Januari 2007, Kanwil digugat oleh AJB ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan SK-nya dianggap tidak sah kemudian Putusannya dikuatkan ditingkat banding hingga PK, kemudian Terdakwa mengajukan gugatan perdata karena telah mengetahui hasil putusan Pengadilan TUN bahwa SK Kanwil dinyatakan tidak sah, Perkara perdata dimenangkan oleh AJB hingga PK di MA juga dimenangkan.

Setelah penulis mengacu pada metode penelitian yang penulis gunakan kemudian melakukan penelitian, dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Lebih tepatnya, penulis menganalisis unsur-unsur Pasal yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim secara esensial di dalam dakwaan primair dan subsidair.

3.1. *Dakwaan Primair Kesatu*

Dalam dakwaan Primair kesatu, yakni melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu pembuktian resmi (akta otentik) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran;
3. Jika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian,

Dari ketiga unsur di atas, unsur esensial Pasal ini yakni unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan kata menyuruh dapat diartikan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh dan kata menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yaitu terbatas kepada akta yang berfungsi sebagai bukti bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah suatu kenyataan dan sesuai dengan kebenarannya.⁷

Pengertian menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dalam perkara ini harus dimaknai bahwa terdawalah yang menyuruh pejabat pembuat akta dalam pembuatan Sertifikat Hak Guna bangunan No. 20076/2002 atas nama Asuransi Jiwa bersama Bumi Putera 1912 tersebut diterbitkan pada Tanggal 27 juni 2002 namun fakta di persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa baru menjabat

⁷ Setiawan, D., Muhadar., dan Wiwie Heryani. (2018). Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 1-23.

sebagai Direktur Utama pada Tahun 2009 s/d tahun 2012 atau terdakwa belum menjabat sebagai Direktur Utama Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912.⁸

Surat kuasa yang diberikan kepada advokat Amirullah Tahir, SH. dkk Bukanlah Akta Otentik dan Pengacara bukanlah pejabat yang dapat membuat Akta Otentik sehingga tidak ada relevansinya dengan unsur Pasal ini. Apalagi dari fakta persidangan juga terungkap bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20076/2002 Surat Ukur: 00236/2002 Tanggal 27 Juni 2002 berdasarkan keputusan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 Januari 2007 Nomor: 570-520-02-53.01.2007 telah dibatalkan akan tetapi terhadap keputusan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan tersebut telah digugat oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor perkara 18/G/2007/P.TUN.Mks yang dalam gugatan tersebut Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 bertindak selaku Penggugat sedangkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan selaku Tergugat. Bahwa dalam perkara nomor perkara 18/G/2007/P.TUN.Mks tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang mana dalam amar putusannya menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Nomor: 570-520-02-53.01.2007 tanggal 18 Januari 2007, tentang : Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Bangunan No. 20076/Banta Bantaeng, tercatat atas nama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 terletak di Kelurahan Banta Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar kemudian Mewajibkan kepada Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Nomor: 570-520-02-53.01.2007 tanggal 18 Januari 2007, tentang: Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Bangunan No. 20076/Banta Bantaeng, tercatat atas nama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 terletak di Kelurahan Banta Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dalam proses selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan di tingkat Banding hingga Mahkamah Agung yang kesemuanya memenangkan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912.

Jadi tidak terbukti adanya perbuatan terdakwa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik demikian juga tidak terdapat bukti adanya perbuatan Terdakwa menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran. Sesuai fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti surat tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang menyuruh Pejabat Pembuat Akta Otentik untuk menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik, bahkan tidak jelas perbuatan Terdakwa yang mana yang dianggap telah menyuruh seseorang (Pejabat) untuk membuat keterangan palsu untuk dimasukkan ke dalam Akta Otentik.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena salah satu unsur esensial dari Pasal 266 ayat (1) KUHPidana tidak terbukti secara sah maka unsur-unsur lainnya tidak urgent lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian maka dakwaan primair kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHPidana tidak terbukti secara sah

⁸ Basuki Wiyono, Majelis Hakim, *Wawancara*, 17 Juni 2021

⁹ Basuki Wiyono, Majelis Hakim, *Wawancara*, 17 Juni 2021

dan meyakinkan maka dari itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer kesatu tersebut.¹⁰

3.2. *Dakwaan Primair Kedua*

Dakwaan Primair kedua sebagaimana telah dilampirkan di atas yaitu Pasal 266 ayat (2), di mana Perbuatan terdakwa tersebut tidak bisa dipersalahkan karena melakukan perbuatan menggunakan akte yang palsu dan menggunakan akte tersebut seolah-olah isinya cocok dengan aslinya karena sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut statusnya seperti keadaan semula sebagai suatu akte yang isinya benar dikarenakan keputusan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan tersebut telah dibatalkan berdasarkan putusan lembaga peradilan Tata Usaha Negara, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Unsur Pasal ini masih berkaitan erat dengan unsur Pasal 266 ayat (1), dan oleh karena dalam dakwaan primair kesatu Pasal 266 ayat (1) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yang pada intinya tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menyuruh Pejabat Pembuat Akta Otentik, dan dalam Pasal 266 ayat (2) tersebut juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan pula dari dakwaan primair kedua tersebut.¹¹

3.3. *Dakwaan Subsidair Kesatu*

Dalam dakwaan subsidair kesatu di mana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHPidana. bahwa Adapun ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHP pidana adalah:

Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP merumuskan dua perbuatan yakni membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kedua perbuatan tersebut pada prinsipnya memiliki perbedaan. Perbuatan membuat surat palsu berarti sebelumnya memang tidak ada surat, kemudian pelaku membuat surat yang sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran, yang mana hasil perbuatan tersebut akan digunakan untuk kepentingannya. Memalsukan surat berarti sebelumnya sudah ada surat, namun surat tersebut diubah untuk kepentingan pelaku, baik seluruhnya atau sebagian. Pemalsuan surat termasuk pula pemalsuan tanda tangan dan pembuat surat sekalipun pemalsuan tanda tangan tersebut atas perintah yang berkepentingan.¹²

Menurut Prof. Van Hamel, rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tersebut diatas merupakan suatu rumusan tindak pidana yang mengisyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimasukkan didalamnya harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak

¹⁰ Andi Muhammad Sofyan. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media, hlm 42

¹¹ Basuki Wiyono, Majelis Hakim, *Wawancara*, 17 Juni 2021

¹² Wayan Sentosa. (2016). Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 5, No. 1 : 1 - 11.

dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Selanjutnya, dikatakan pula yang dimaksud dengan *bijkomend oogmerk* pada tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tersebut di atas ialah maksud untuk menggunakannya sebagai surat asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.¹³ Demikian pula menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya *Delik-delik tertentu di dalam KUHP* menjelaskan bahwa Pasal 263 KUHPidana adalah delik sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).¹⁴ Tindak Pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP pidana sesungguhnya merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jika kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali Bagi Hakim atau Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang didakwakan dan hakim harus memberikan putusan *Ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Unsur “barangsiapa” menunjuk pada orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Terdakwa Dirman Pardosi tidak dapat dikualifikasi memenuhi unsur “barangsiapa” sepanjang belum dibuktikan perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa, karena itu terlebih dahulu akan dibuktikan terpenuhinya semua unsur-unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, semua unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini harus dibuktikan terlebih dahulu baru bisa menyatakan unsur “barang siapa” terpenuhi. Oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair kesatu Pasal 263 ayat (1) maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

3.4. Dakwaan Subsidair Kedua

Pada dakwaan Subsidair kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP, masih berkaitan erat dengan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP di mana unsur esensial Pasal 263 ayat (2) adalah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan.

Terkait dengan unsur tersebut, maka oleh karena Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan terbukti pula berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa tidak ditemukan satupun bukti bahwa Terdakwa telah membuat maupun menggunakan surat-surat palsu yang dijadikan bukti pada perkara perdata No. 143/Pdt.G/2011/PN.MKS melawan saksi Jhonny Tandiary yang dimenangkan oleh AJB Bumiputera 1912 tersebut.

¹³ P.A.F Iamintang dan Theo Iamintang. *Delik-delik khusus, Kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat, alat pembayaran, alat bukti, dan peradilan*. Sinar grafika. hal

¹⁴ Andi hamzah. *Delik-delik tertentu KUHP*. Sinar grafika, Hal. 129

Dengan demikian, karena unsur esensial dari Pasal 263 ayat (2) KUHP juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu berdasar hukum dakwaan subsidair kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena dakwaan subsidair kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasar hukum terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

4. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/Pn.Mks

Dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah dengan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dasar pertimbangan yang paling utama dan pertama bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi tindak pidana didasarkan pada :

- 1) Dakwaan Jaksa (Penuntut Umum)
- 2) Pertimbangan kedua didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHP yaitu tentang alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan harus minimal ada 2 dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, antara lain :
 - a. Keterangan saksi,
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa¹⁵
- 3) Keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang terdakwa. Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika Hakim tidak yakin atau ada keraguan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.
- 4) Jika seorang terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan Hakim yakin selanjutnya Hakim membuktikan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapusan pidana.
- 5) Hakim juga akan memberikan pertimbangan secara yuridis dalam bentuk putusan Hakim dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Penerapan hukum pidana materiil dalam dakwaan Pertama masih sangat kabur untuk menentukan peran dari terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan pertama-nya, sangat sulit dibuktikan terkait dengan adanya dugaan pemufakatan jahat untuk menyuruh menempatkan keterangan palsu atau membuat surat palsu. Hakim yang digambarkan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan sangat berperan dalam penegakan hukum.¹⁶ Hal ini diwujudkan dengan kewenangannya memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Putusan hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid/equality*),

¹⁵ Trisya Livy A, Antonius Sidik M, & Dessi Perdani Yuris Puspita S. (2019). Pembuktian Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/Pn.Jkt.Sel.). *Soedirman Law Review*, 2(2) : 456-463

¹⁶ Mokhtar, K. A., & Satriawan, I. (2019). The Role of Indonesian Constitutional Court in Resolving Disputes Among the State Organs. *Hasanuddin Law Review*, 5(2): 159-179. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v5i2.1669>

Kepastian Hukum (*rechtsicherheit/certainty*), dan kemanfaatan menurut tujuan (*zweckmaes sigkeit*).¹⁷

Dalam perkara ini terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan yang menjadi pertimbangan hakim yakni dakwaan penuntut umum yang tidak terbukti, selain itu dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan serta penyesuaian antar alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain sehingga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Majelis Hakim yang mempertimbangkan dakwaan pertama dan dakwaan kedua, menurut Penulis bahwa hal tersebut menjadi mutlak untuk menentukan perbuatan terdakwa dengan menilai pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan karena dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum. Berbeda halnya, jika Majelis Hakim meyakini salah satu dari dakwaan tersebut terbukti, maka yang dipertimbangkan hanya salah satu dari dakwaan yang menurut Majelis Hakim mudah untuk dibuktikan karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif.

Ada beberapa yang seharusnya menjadi pertimbangan dimana Sumber-sumber hukum pembuktian adalah: Undang-Undang; Doktrin atau ajaran; Yurisprudensi. Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.¹⁸ Menurut van Bummelen yang dikutip oleh Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebabnya demikian halnya.¹⁹

Darwan Prinst menyatakan bahwa putusan bebas murni dijatuhkan, apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun perbuatan ada tetapi bukan merupakan tindak pidana.²⁰ Menurut Achmad S. Soemadipradja,²¹ menyatakan bahwa putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.

¹⁷ Josef M Monteiro (2007). *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 25 No. 2.

¹⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003. hlm. 10.

¹⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 77

²⁰ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan. 2002. hlm. 159.

²¹ Kelik Pramudya. *Putusan Bebas (Vrijspraak)*, <https://click-gtg.blogspot.com/2008/09/putusan-bebasvrijspraak.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2018.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²²

Pembuktian dalam kasus ini sesuai dengan teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*), yang artinya meskipun terdapat cukup bukti yang sah menurut undang-undang (ketentuan minimum pembuktian terdapat dua alat bukti yang sah), tetapi jika hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa seorang terdakwa bersalah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yang dikenal sebagai adagium "*in dubio pro reo*" atau dengan istilah "*beyond a reasonable doubt*" dalam konsep *common law*.

Mengenai putusan bebas dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.²³

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama maupun kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dikarenakan dalam dakwaan pertama Penuntut umum tidak jelas unsur menyuruh membuat keterangan palsu karena tidak ada akta otentik yang dibuat oleh terdakwa kemudian SHGB yang dibatalkan oleh kanwil melalui surat keterangan sudah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan hasil terdakwa yang memenangkan pengadilan sampai tingkat Peninjauan Kembali, juga terdakwa tidak bisa dipersalahkan menggunakan akte yang palsu karena akte tersebut seperti dalam keadaan semula dan berkekuatan hukum tetap. Kemudian untuk Dakwaan kedua Penuntut Umum, terdakwa tidak terbukti secara sengaja melakukan pemalsuan karena akte tersebut sudah ada sejak tahun 2002 dan barang tersebut disimpan di Kantor yang berlokasi di Jakarta apalagi terdakwa baru menjabat sebagai Direktur mulai tahun 2009 s/d 2012. Jika memang SHGB terbukti bukan hak dari AJB, Johny Tandary pun tidak jelas menunjukkan barang bukti bahwa objek tersebut dikuasai karena tidak adanya Sertifikat jual beli yang katanya tanah itu dibeli oleh Johny dari pemilik sebelumnya begitupun dengan Gunadi Yauw tidak menunjukkan Barang bukti yang serupa. Maka dari itu Putusan Bebas yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak Terbukti.

²² Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

²³ Yusuf Mars, Herman, Hendrawan (2019). Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi). *Halu Eleo Legal Research*. Pp. 194-208

5. Penutup

Penerapan ketentuan Hukum Pidana Materiil terhadap perkara Nomor: 1992/Pid.B/2017/PN.Makassar, didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini telah sesuai karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada yaitu penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, serta diperkuat dengan keyakinan hakim. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan, hakimlah yang paling bertanggung jawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Putusan hakim, selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (*legal justice*) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (*social justice*) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (*moral justice*).

Referensi

- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Darwan Prinst. (2002). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Eva Achjani Zulfa (2018). Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya). *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 2(2018): 345-360.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Josef M Monteiro (2007). *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Pro Justisia*. Volume 25 No. 2.
- Mokhtar, K. A., & Satriawan, I. (2019). The Role of Indonesian Constitutional Court in Resolving Disputes Among the State Organs. *Hasanuddin Law Review*, 5(2): 159-179. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v5i2.1669>
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. (2009). *Delik-delik khusus, Kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat, alat pembayaran, alat bukti, dan peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salman Maggalatung. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2): 185-192
- Satjipto Rahardjo. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

- Setiawan, D., Muhadar., dan Wiwie Heryani. (2018). Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 1-23.
- Susanti Ante (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/ Apr-Jun/2013
- Susanto, E. A., & Gunarto, G. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1): 1-12
- Trisya Livy A, Antonius Sidik M, & Dessi Perdani Yuris Puspita S. (2019). Pembuktian Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/Pn.Jkt.Sel.). *Soedirman Law Review*, 2(2) : 456-463
- Wayan Sentosa. (2016). Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 5, No. 1 : 1-11.
- Yusuf Mars, Herman, Hendrawan (2019). Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi). *Halu Eleo Legal Research*. Pp. 194-208